



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08.id

JAKARTA

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 11-P/PM II-08/AD/IX/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF PUJIYONO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 310800882970786  
Jabatan : Tamudi Sdirum  
Kesatuan : Puspalad  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pagelarang Rt.8 Rw. 3 Lubang Buaya Jakarta Timur

### **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA** tersebut;

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-47/C-07/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/8/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

**Mengingat**, Pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Arif Pujiyono**, Kopda NRP 310800882970786, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas/marka jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- SIM A Umum.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor 11-P/PM II-08/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

### Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2023 di Jl. Otista Raya Jakarta Timur.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor 11-P/PM II-08/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)